



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 17 Juli 2023

Nomor : DK.01.01/2027/VII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Ketua Yayasan CAHAYA KAROMAH
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 01/TKITAL-FATHIR/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 TKIT AL-FATHIR Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan	:	CAHAYA KAROMAH
Alamat Yayasan	:	Kp. Rengas Bandung, Desa/Kelurahan Karangsambung Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan	:	63.237.648.9-414.000
Nomor Induk Berisaha (NIB)	:	2410210012976
Judul KBLI/Kode KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/85132
Nama Ketua Yayasan	:	Ujang Roswandi
NIK Ketua Yayasan	:	3216121508840009
Nama Lembaga	:	TKIT AL-FATHIR
Alamat Lembaga	:	Perum TPI Blok G5 No.16 Desa/Kelurahan Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si
Pembina, IV/a

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

